STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.02.02 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Proses Penelitian

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)
Rasional

Penelitian merupakan bagian integral dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemecahan masalah, serta peningkatan kemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat. Oleh karena itu, UPMI perlu menjamin agar seluruh proses penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis, metodologis, etis, terdokumentasi, dan berkelanjutan sesuai dengan bidang keilmuan serta arah pengembangan universitas.

Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai acuan dalam memastikan keterlaksanaan tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan penelitian. Standar ini juga memastikan bahwa penelitian dilaksanakan berdasarkan roadmap penelitian, kompetensi peneliti, metode ilmiah, etika penelitian, serta kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Proses Penelitian menjadi tolok ukur pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi ketercapaian standar, menemukan ketidaksesuaian, menetapkan tindakan korektif, serta meningkatkan kualitas dan relevansi proses penelitian secara berkelanjutan. Standar Proses Penelitian UPMI diarahkan untuk menjamin terselenggaranya penelitian yang bermutu, relevan, metodologis, etis, akuntabel, terdokumentasi, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta kemanfaatan bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis UPMI.

Daftar Istilah Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Proses Penelitian	Kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan sesuai dengan arah pengembangan UPMI.
Proses Penelitian	Serangkaian tahapan kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan metode ilmiah dan etika penelitian.
Perencanaan Penelitian	Tahapan penyusunan rancangan penelitian yang sekurang-kurangnya mencakup masalah, tujuan, kajian, metode, luaran, jadwal, sumber daya, dan anggaran penelitian.
Pelaksanaan Penelitian	Kegiatan penelitian yang dilaksanakan sesuai proposal, metode, jadwal, standar etika, dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Roadmap Penelitian	Dokumen arah dan tahapan pengembangan penelitian UPMI, fakultas, program studi, atau kelompok keilmuan dalam

	periode tertentu yang menjadi dasar penentuan tema dan prioritas penelitian.
Metode Penelitian	Pendekatan, rancangan, teknik, dan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mencapai tujuan penelitian.
Etika Penelitian	Prinsip dan ketentuan yang mengatur integritas, kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap subjek penelitian, serta pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan penelitian.
Peneliti	Dosen, mahasiswa, dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penelitian.
Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Proses pemantauan dan penilaian secara sistematis terhadap keterlaksanaan, kemajuan, mutu, penggunaan sumber daya, dan pencapaian target penelitian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Luaran Penelitian	Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah, buku, prototipe, hak kekayaan intelektual, teknologi, kebijakan, produk, atau bentuk luaran lain yang relevan.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan arah strategis penelitian serta memastikan penyelenggaraan penelitian sesuai visi, misi, dan kebijakan UPMI.
Wakil Rektor II	Mengoordinasikan perencanaan dan penyediaan pendanaan penelitian, memastikan kecukupan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas penelitian, serta menjamin pengelolaan pembiayaan penelitian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Wakil Rektor III	Mengoordinasikan arah strategis, perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan penelitian, termasuk prioritas, skema, jejaring, dan kemitraan penelitian di tingkat universitas.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mengembangkan roadmap penelitian, mengelola program penelitian, menetapkan pedoman dan prosedur, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penelitian.
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Memastikan pemenuhan Standar Proses Penelitian melalui monitoring, evaluasi, audit mutu internal, pengendalian, dan peningkatan mutu berdasarkan siklus PPEPP.

Dekan	Memastikan pelaksanaan penelitian di tingkat fakultas sesuai kebijakan universitas, roadmap penelitian, dan bidang keilmuan fakultas.
Wakil Dekan	Mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kegiatan penelitian pada tingkat fakultas.
Ketua Program Studi	Memastikan penelitian dosen dan mahasiswa relevan dengan bidang keilmuan, roadmap program studi, dan mendukung pencapaian visi serta tujuan program studi.
Dosen/Peneliti	Menyusun proposal, melaksanakan penelitian sesuai metode dan etika penelitian, mencapai luaran, melakukan pelaporan, serta menindaklanjuti hasil penelitian.
Mahasiswa	Melaksanakan penelitian sebagai bagian dari tugas akademik sesuai pedoman, metodologi, etika penelitian, dan arahan dosen pembimbing.

Isi Pernyataan Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib melaksanakan proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian secara sistematis yang didukung oleh kebijakan rencana strategis, program kerja, dan roadmap penelitian yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.
2. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian di lingkungan akademik, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah berlandaskan otonomi keilmuan, serta menjunjung tinggi budaya akademik.
4. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan, mensosialisasikan, dan menerapkan kode etik penelitian yang menjadi pedoman bagi dosen maupun mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan dan melaksanakan mekanisme pengelolaan serta kepemilikan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian yang dihasilkan sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan ketentuan kerja sama penelitian yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, pemanfaatan hasil penelitian, serta aspek pendanaan dan pelaporan yang terdokumentasi dalam perjanjian kerja sama.
7. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan kepenulisannya (*authorship*) yang menjamin integritas akademik, pengakuan kontribusi peneliti, dan kepatuhan terhadap etika publikasi ilmiah.

8. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menetapkan bahwa penelitian dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
9. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dapat melaksanakan penelitian yang melibatkan peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa yang dibuktikan melalui dokumen penugasan, kerja sama penelitian, atau dokumen penelitian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memberikan pengakuan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS) kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan bimbingan dosen dan/atau peneliti sesuai dengan ketentuan kurikulum dan peraturan yang berlaku.
11. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan pedoman pengelolaan penelitian kolaboratif antara dosen, peneliti, dan mahasiswa yang memuat pembagian tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penelitian.

Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Mengintegrasikan pengelolaan penelitian dengan Renstra, Renop, dan roadmap penelitian UPMI melalui perencanaan program, penetapan prioritas penelitian, target luaran, serta indikator kinerja penelitian yang terukur.
2. Membangun sistem pengelolaan penelitian berbasis PPEPP yang mencakup mekanisme pengajuan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut penelitian secara terdokumentasi.
3. Menyediakan skema dan mekanisme penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan peneliti secara terstruktur, termasuk penelitian dosen-mahasiswa dan penelitian kolaboratif dengan mitra eksternal.
4. Menjamin mutu dan integritas proses penelitian melalui penerapan kaidah dan metode ilmiah, review proposal, kode etik penelitian, pakta integritas, pemeriksaan plagiarisme, serta pengendalian kepatuhan etika penelitian.
5. Memperkuat kapasitas peneliti melalui pendampingan dan pengembangan kompetensi dalam metodologi penelitian, analisis data, penulisan ilmiah, publikasi, pengelolaan HKI, dan pengembangan luaran penelitian.
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, sekolah, dan mitra lainnya melalui kerja sama yang mengatur pembagian tugas, pendanaan, publikasi, HKI, dan pemanfaatan hasil penelitian.
7. Menerapkan tata kelola publikasi dan kepenulisan yang berintegritas dengan memastikan pengakuan kontribusi peneliti, kepatuhan terhadap etika publikasi, pencegahan plagiarisme, dan transparansi authorship.
8. Memfasilitasi perlindungan, publikasi, dan hilirisasi hasil penelitian melalui pendampingan publikasi ilmiah, identifikasi potensi HKI, pendaftaran HKI, diseminasi hasil, serta pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan mitra.
9. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi penelitian yang terintegrasi untuk merekam proses, keterlibatan peneliti dan mahasiswa, capaian penelitian,

luaran, publikasi, HKI, kerja sama, serta pengakuan kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk SKS.

10. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar peningkatan berkelanjutan melalui perbaikan kebijakan, program, roadmap, skema penelitian, kapasitas peneliti, dan mekanisme pengelolaan penelitian UPMI.

Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1.	Persentase program penelitian tahunan yang substansi dan bidang kajiannya mengacu pada *roadmap* penelitian UPMI	≥ 70% setiap tahun
2.	Persentase kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai mekanisme PPEPP	≥ 85% setiap tahun
3.	Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa dan/atau peneliti dalam tim penelitian bersama dosen dengan pembagian tugas yang terdokumentasi	≥ 25% setiap tahun
4.	Persentase penelitian yang telah melalui *review* proposal, pemenuhan persyaratan etika, dan pemeriksaan integritas akademik sebelum dan/atau selama pelaksanaan penelitian	100% setiap tahun
5.	Persentase dosen yang mengikuti minimal satu kegiatan pengembangan kompetensi di bidang metodologi, pengelolaan, publikasi, atau luaran penelitian dalam satu tahun	≥ 75% setiap tahun
6.	Jumlah kerja sama penelitian aktif dengan mitra eksternal yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama dan pelaksanaan kegiatan penelitian	≥ 2 kerja sama setiap tahun
7.	Persentase artikel hasil penelitian UPMI yang dipublikasikan dengan pencantuman *authorship* berdasarkan kontribusi dan memenuhi ketentuan etika publikasi	100% setiap tahun
8.	Persentase penelitian yang menghasilkan minimal satu luaran berupa publikasi ilmiah dan/atau HKI	≥ 60% setiap tahun
9.	Persentase penelitian yang seluruh dokumen proses dan luaran penelitiannya tercatat dalam sistem informasi penelitian UPMI	≥ 85% setiap tahun
10.	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan tindak lanjutnya dan didokumentasikan	≥ 75% setiap tahun